

Analisis Pengelolaan Usaha Kolam Pancing Tinjauan Hukum Islam

Daniel Pratama Ramadhan¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*E-mail: pratamadanil878@gmail.com

Jumni Nelli²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: jumni_aqthor@yahoo.com

Ahmad Adri Rivai³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: ahmad.adri.rivai@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

management, business, Islamic law

Article History :

Received :2025-09-04

Revised : 2025-11-20

Accepted :2025-12-15

Online :2025-12-30

In practice, anglers are required to purchase one kilogram of fish before starting fishing, then the fish are released into a pond shared with other anglers. This

ABSTRACT

provision creates the potential for uncertainty (gharar), especially because the catch is not always comparable to the fish that have been purchased, or even nothing at all. This practice is highlighted from the perspective of Fiqh Muamalah because it concerns the validity of the contract and the element of justice in the transaction. The aim of this study is to determine the management practices of the Ocu Kampar fishing pond and to analyze the Fiqh Muamalah perspective on these practices. This study is a descriptive qualitative study, with data collection methods in the form of observation, interviews with 10 informants (owners and visitors of the pond), and documentation. The results of the study indicate that the implemented system contains elements of gharar because there is uncertainty between the price paid and the benefit (fish obtained). According to Islamic jurisprudence (Fiqh Muamalah), a sale and purchase must be based on the clarity of the object of the contract, the willingness of both parties, and be free from uncertainty and speculation. Therefore, the practice of managing the fishing pond does not align with Islamic muamalah principles, and the system needs to be improved to comply with sharia, such as clearly separating the sale and purchase contracts from the lease and eliminating the element of uncertainty regarding the number of fish.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan-nya. Akan tetapi manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari, manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah kepada-nya, hingga apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus ada nilai ibadahnya dan berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama membagi ibadah menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu hubungan antara makhluk dengan penciptanya, seperti melaksanakan shalat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah ialah hubungan secara tidak langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau dengan istilah lain ibadah mahdah adalah interaksi sesama manusia dengan cara bermuamalah.

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut akan timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia hal ini dikenal engan istilah "*Fiqh Muamalah*" (Syafei', 2001).

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata "*muamalah*". Pengertian muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan *muamalah* di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Aspek *muamalah* merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran *muamalah* akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (Suhendi, 2011).

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak menyewa dengan pihak yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Ali, 2006). Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dalam akad *ijarah* banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari sebuah barang dengan jalan penggantian. Sehingga hakikatnya *ijarah* yakni penjualan manfaat. Bentuk bentuk dari manfaat barang seperti rumah untuk ditinggali, motor untuk dikendarai, dan lainnya. Adapun manfaat yang berupa karya seni, seperti halnya seorang insinyur, pekerja bangunan, maupun seperti tukang jahit. Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *mu'ajir*. Orang yang menerima sewaan atau mengambil suatu manfaat disebut *ma'jur*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa penyewa disebut dengan *musta'jir* (Saprida, 2023).

Adapun menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN), sewa menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa (Saprida, 2023).

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Dalam perjanjian sewa menyewa juga telah dibuat aturan-aturan yang meliputi syarat, rukun, macam-macam serta bentuk dari sewa menyewa baik itu yang bersifat diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Selain aturan yang ada dalam sewa menyewa pun terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu hal yang sesuai dengan aturan hukum Islam, sewa menyewa yang tidak mengandung unsur *gharar* merupakan salah satu contohnya. Karena sesuatu yang mengandung unsur *gharar* akan menimbulkan kerugian baik itu kerugian satu pihak atau bahkan kerugian kedua belah pihak yang kemudian akan menyebabkan perpecahan atau perselisihan (Syaripudin & Rosita, 2022).

Dalam setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan atau hajat. Untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, maka dalam hukum Islam terdapat suatu peraturan yang disebut *ahkamul muamalah*, yaitu ilmu yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang sifatnya keperdataan, misalnya masalah utang piutang, *syirkah*, *qiradh*, termasuk masalah upah mengupah dalam sewa menyewa yang mempunyai prinsip saling mengisi dan meridloi antara satu sama lain. Hal serupa diungkapkan oleh Abul A'la Maududi, sebagai mana yang dikutip oleh Syaripudin dkk, mengemukakan bahwa syariat Islam telah mensyariatkan adanya beberapa aturan dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Syaripudin & Rosita, 2022).

Kalau dalam kitab-kitab fiqh kata *ijārah* selalu diterjemahkan dengan “sewa menyewa” maka hal tersebut jangan diartikan menyewa barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya (Karim, 1997).

Dalam hal ini yang disewakan oleh pemilik kolam dalam bentuk tempat di mana terdapat ketidakjelasan pada unsur akadnya. Di mana dalam sewa-menyewa kolam tersebut manfaat yang disewa tidak dapat diambil, namun manfaat sewa hanya dapat dipakai untuk sementara waktu.

Saat ini sewa menyewa tidak hanya sekedar sewa tanah, ruko, rumah, dan lain-lain. Melainkan terdapat pula penyewaan tempat lahan hiburan seperti penyewaan kolam pemancingan. Pemancingan yaitu tempat yang dimanfaatkan oleh seseorang sebagai sarana pemuas hiburan dengan memancing. Memancing bisa menjadi obat

kejenuhan bagi seseorang yang sudah penat dalam kesibukannya. Memancing juga bisa melatih kesabaran seseorang (Hadi, 2025).

Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah usaha penyewaan kolam di pemancingan Ocu Kampar, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Obyek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Sistem harian di sini yaitu dengan menyewakan tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan cara pemancing membayar sewa tempat, di mana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama. Pemancing akan dikenakan biaya yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kolam pancing. Di mana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp20.000,00 per lapak dalam sehari. Kemudian pemilik kolam meminta kepada para pemancing untuk membeli ikannya yang berada dikolam lainnya 1 kg dengan harga 35,000 agar diletakkan di kolam pancingan yang akan di pancing, hal ini terdapat unsur ketidakjelasan banyaknya jumlah ikan yang diperjualbelikan sama jumlah ikan yang di dapatkan.

Dalam suatu praktek jual beli (tjariah) dalam Islam haruslah didasarkan pada kerelaan kedua pihak serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Unsur perjudian, ketidakpastian maupun ketidakjelasan merupakan unsur yang dilarang dalam praktek muamalah. Namun dalam transaksi yang dilakukan masyarakat masih dipertanyakan mengenai keabsahannya dikarenakan adanya indikasi ketidakjelasan dan ketidakpastian didalamnya. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar, Pangkalan Kerinci, Kabupaten pelalawan”

Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang berkembang pesat di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi di wilayah ini, muncul pula berbagai bentuk usaha dan hiburan masyarakat yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan sosial, ekonomi, dan rekreasi. Salah satu bentuk usaha yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah usaha kolam pemancingan.

Dalam konteks perkembangan wilayah, usaha kolam pancing seperti Ocu Kampar hadir tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi lokal yang melibatkan transaksi sewa-menyewa dan jual beli. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), terutama karena sistem pengelolaan kolam tersebut mengandung unsur transaksi yang belum sepenuhnya jelas keabsahannya menurut hukum Islam, seperti adanya unsur gharar (ketidakpastian).

Peneliti melihat bahwa di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola hidup masyarakat Pangkalan Kerinci, kesadaran terhadap kesesuaian praktik usaha dengan prinsip-prinsip syariah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan tujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana praktik pengelolaan usaha kolam pancing dalam konteks lokal ini dijalankan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan fiqh muamalah, guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman masyarakat akan pentingnya muamalah yang sesuai syariat di tengah perkembangan daerah yang modern.

KAJIAN LITERATUR

A. Teori Pengelolaan Usaha

Manajemen usaha ialah sebuah proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Pengembangan manajemen pada umumnya sering di kaitkan dengan aktifitas-aktifitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan lebih spesifik cabang ilmu manajemen yang berurusan dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan strategis (Nisa et al, 2023).

B. Teori Fiqh Muamalah

Muamalah secara bahasa arti saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah pengertian muamalah terbagi dua macam yaitu secara luas dan sempit, secara luas muamalah ialah menghasilkan dunia supaya menjadi sebab suksesnya masalah akhirat, sedangkan secara sempit muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Perbedaan dalam arti luas dan

sempit adalah cakupan pembahasan muamalah dan persamaan adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitan perbuatan harta, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Atau secara umum fiqh muamalah itu adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat (Syam, 2022).

Sistem pelaksanaan menurut fiqh muamalah dalam jual beli tidak terlepas dari seluruh ajaran Islam. Sehingga prinsip-prinsip fiqh muamalah mengacup pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, yang namanya transaksi sedangkan transaksi dalam muamalah Islam diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain (Syam, 2022).

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Sabiq, 1989).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian dan penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, tidak bisa dilakukan dilaboratorium melainkan turun langsung ke lapangan (Sahir, 2021).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah cara atau prosedur penelitian, menghasilkan data-data penelitian yang deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan yang dibuat secara tertulis dari orang yang akan diamati. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan Kesimpulan (Denim, 2002). Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara terhadap 10 informan (pemilik dan pengunjung kolam), serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Usaha Kolam Pancing Ocu Kampar

Pengelolaan usaha dilakukan oleh pemilik dengan perencanaan yang baik, pengelolaan dilakukan oleh pemilik dan karyawan yang bekerja sesuai tugas masing-masing. Dalam praktik sewa menyewa kolam pancing ini biasanya pembeli membayar uang masuk dan membeli ikan untuk di pancing. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Fitrah Hadi selaku pemilik kolam pancing.

Akad pertama yang digunakan yaitu pemancing membeli ikan satu kilo per pemancingan dengan harga tersebut. Setelah Bapak Fitrah Hadi menyaring ikan dari penampung, ikan tersebut dilepas di kolam pemancingan dan ikan tersebut bercampur dengan ikan para pemancing lainnya dikarenakan kolam yang disediakan hanya satu. Setelah membayar pihak pemancing bebas untuk memancing dikolam yang telah disediakan hingga batas jadwal waktu yang telah ditentukan (Hadi, 2025). Pemilik kolam pancing memilih menggunakan sistem membeli ikan terlebih dahulu sebelum memancing karena menurut pengelola sistem ini lebih transparan dan pembeli atau penyewa tidak merasa dirugikan.

Aturan mendapat ikan disini dapat dikatakan secara untung-untungan. Kadang sehari pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal maka pihak pemancing bebas mendapatkan ikannya dan membawa pulang tanpa dikenakan biaya tambahan oleh pemilik kolam pemancingan. Misalnya pemancing diawal membeli ikan satu kilo maka apabila setelah mancing mendapat ikan 2 kilo atau 3 kilo maka tidak dikenakan biaya tambahan dan kebanyakan pemancing yang mendapat lebih dari jatah diawal, rata-rata mendapat ikan seberat mendapat 3 kilo. Disisi lain bagi mereka yang kurang beruntung ketika selesai memancing maka tidak membawa hasil apapun meskipun diawal telah membayar uang Rp.35.000.

Apabila pengunjung mendapatkan ikan lebih banyak dari jatah diawal, maka bisa dijual kembali ke pemilik kolam pancing, tetapi dengan harga dua kali lipat lebih murah dari membeli diawal (Hadi, 2025). Adapun pelanggan yang sering memancing berasal dari berbagai daerah antara lain Akasia, Seminai, dan

sekitarnya. Peneliti mencoba memaparkan tentang pendapat para pemancing sesuai dengan jumlah informan yang telah peneliti wawancarai, yaitu sebanyak 8 orang. Hal ini dilakukan guna mengetahui praktik jual beli ikan di kolam pemancingan dari sudut pandang para pemancing.

Sepengetahuan beliau yaitu memancing dengan sistem harian, saat datang beli ikan satu kilo seharga Rp. 35.000 kemudian ikan dilepas di kolam oleh pemilik kolam. Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah diawal dan kadang tidak sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal beliau kadang mendapat 1 kilo lebih dan apabila tidak mendapatkan ikan beliau sedikit kecewa dikarenakan memancing seharian tidak mendapatkan hasil apapun (Asbon, 2025).

Mengenai hasil perolehan kadang memperoleh lebih dari jatah diawal dan kadang tidak sama sekali. Apabila mendapat ikan lebih dari jatah diawal beliau kadang mendapat 1 kilo lebih dan apabila tidak mendapatkan ikan atau kurang dari 1 kilo perolehannya. Beliau sedikit kecewa (Bambang, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Syahrin, Alasannya cari hiburan setelah pulang kerja agar tidak jenuh dan stres dengan pekerjaannya. Selain itu mengikuti teman yang hobi mancing. Mengenai sistem jual beli ikan di pemancingan ini menurut beliau yaitu datang ke pemancingan kemudian dengan beli ikan dijatah satu kilo per orang. Setelah itu ikan diambil dari tandon dan dilepas di kolam pemancingan oleh pemilik kolam. Mengenai perolehan ikan kadang mengeluh pada pemilik kolam karena tidak mendapat ikan sama sekali (Syahrin, 2025).

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengelolaan Usaha Kolam Pancing Ocu Kampar

Muamalah secara bahasa arti saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah pengertian muamalah terbagi dua macam yaitu secara luas dan sempit, secara luas muamalah ialah menghasilkan dunia supaya menjadi sebab suksesnya masalah akhirat, sedangkan secara sempit muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Perbedaan dalam arti luas dan sempit adalah cakupan pembahasan muamalah dan persamaan adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitan perbuatan harta, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah aturan-aturan syari'at Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Atau secara umum fiqh muamalah itu adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat (Syam, 2022).

Sistem pelaksanaan menurut fiqh muamalah dalam jual beli tidak terlepas dari seluruh ajaran Islam Sehingga prinsip-prinsip fiqh muamalah mengacup pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, yang namanya transaksi sedangkan transaksi dalam muamalah Islam diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain (Syam, 2022).

Dalam praktik pengelolaan di kolam pemancingan, yaitu pemancing membayar uang sewa pemancingan kemudian pemancing diminta kembali untuk membeli ikan dengan seberat satu kilo kemudian pemilik ikan menyaring ikan di penampung setelah itu dilepas ke kolam pemancingan, adapun perolehan ikan yang diperoleh antara pemancing satu dengan lainnya tidaklah sama. Ada yang mendapat lebih dari jatah diawal dan ada pula yang tidak mendapatkan apapun.

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shirā'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan (Sabiq, 1989).

Berdasarkan praktik di kolam pemancingan di Ocu Kampar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa setelah ikan dibeli oleh pemancing ikan tersebut dilepas di kolam serta di akhir pemancingan tidak semua pemancing membawa perolehannya. Sedangkan dalam pengertian jual beli sendiri yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Akan tetapi dikolam pemancingan tersebut tidak semua pemilik membawa perolehan ikan yang telah dibelinya, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal jual beli ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara utuh.

Praktik pengelolaan kolam pancing Ocu Kampar berlangsung di Jalan Pinang, Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terbukti bahwasanya mengandung praktik ketidakpastian atau gharar, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu: Al-Qur'an surat An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah kepada orang-orang yang beriman, agar mereka tidak saling mengambil atau memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak sah atau batil. Yang dimaksud dengan "batil" di sini adalah segala bentuk perolehan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti mencuri, menipu, korupsi, riba, perjudian, suap, atau bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi lainnya. Islam sangat menjaga hak milik pribadi dan menekankan keadilan dalam perolehan dan penggunaan harta.

Namun, Islam membolehkan seseorang memperoleh harta dari orang lain selama dilakukan dengan cara yang benar, yaitu melalui akad perdagangan atau transaksi yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, jual beli atau muamalah yang halal, yang tidak mengandung penipuan atau paksaan, dibenarkan. Jadi, prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan menjadi syarat sah dalam interaksi ekonomi.

Dalam kasus praktik pengelolaan kolam pancing ocu kampar yang terjadi di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, terdapat hadis yang dapat dijadikan landasan sebagai pertimbangan dalam *fiqh muamalah*, khususnya pemilik kolam yang menjual ikannya kepada pemancing berdasarkan bunyi hadis berikut:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ السَّمَاكِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
غَرَزَ فَإِنَّهُ الْمَاءُ فِي السَّمَاكِ تَشْتَرُوا لَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin As Sammak) dari (Yazid bin Abu Ziyad) dari (Al Musayyab bin Rafi') dari (Abdullah bin Mas'ud) ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan" (Sabiq, 2006).

Hadits ini menjelaskan tentang membeli ikan dalam air merupakan salah satu bentuk *gharar*. Termasuk di dalamnya menjual burung di udara, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak di ketahui, menjual budak yang melarikan diri dan yang sepertinya (Sabiq, 2006).

Imam An-Nawawi berkata, "Larangan jual-beli *gharar* merupakan salah satu asas jual-beli. Dalam hal ini ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan jual-beli *gharar*. *Pertama*, apa yang masuk dalam barang yang diperjualbelikan, karena jika dipisahkan jual-beli itu tidak sah. *Kedua*, apa yang sepertinya dapat ditolerir baik karena nilainya sangat rendah atau karena sulit untuk ditredakan dan dipisahlihan. Contoh untuk bagian yang pertama adalah jual-beli fondasi rumah serta hewan yang ada air susunya dan hervan yang hamil. Sedangkan contoh bagian yang kedua adalah pakaian yang bagian dalamnya dilapisi kain tipis, dan meminum dari timba" (Sabiq, 2006).

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat yaitu (Ghazali et al., 2010):

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli). Orang yang berakad di Kolam Pemancingan di Ocu Kampar terdiri dari 2 (dua) yaitu pihak pemilik kolam dan pihak pemancing
2. Sighat (ijab dan qabul). Adapun sighat ada di kolam pemancingan yaitu dengan adanya pembayaran dari pihak pemancing sebesar Rp.35.000 dan ikan seberat satu kilo dari pihak pemilik kolam.
3. Ada barang yang dibeli. Adapun barang yang dibeli di kolam pemancingan Ocu Kampar yaitu ikan, yang mana ikan menjadi obyek pembelian antara pihak pemancing dan pemilik kolam.
4. Ada nilai tukar atau pengganti barang. Adapun nilai tukar atau pengganti barang di kolam Pemancingan ocu kampar yaitu uang sebesar Rp 35.000.

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama' yaitu:

1. Syarat-syarat yang berakad
Para ulama' *fiqh* bersepakat orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal. Berdasarkan data lapangan bahwa adapun orang yang melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga orang dewasa yang cakap hukum. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi di kolam pemancingan ini merupakan orang-orang yang cakap hukum.
 - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Berdasarkan data yang ada lapangan bahwa Bapak Fitrah Hadi sebagai pemilik kolam sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
 - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Berdasarkan data di lapangan bahwa adapun orang yang melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga orang dewasa yang cakap hukum serta telah baligh.
 - b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Adapun hasil di lapangan bahwa ijab dan qabul dilakukan di kolam pemancingan oleh pemilik kolam dan pemancing saat terjadi akad jual beli ikan.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Berdasarkan data dilapangan bahwa obyek yang menjadi ikan dan ikan telah disediakan oleh pemilik kolam.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Adapun barang yang diperjualbelikan adalah ikan serta ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Seperti halnya untuk dikonsumsi ataupun bisa dijadikan obyek jual beli.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut di beli dari pemasok asal Sragen Jawa Tengah. Dengan demikian barang tersebut merupakan milik Bapak Fitrah Hadi selaku pemilik kolam.
 - d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Berdasarkan yang terjadi dilapangan, pada awal perjanjian ketika pemancing menyerahkan uang Rp.35.000 yang mana ikan tidak dapat diserahkan secara langsung, melainkan pemancing untuk mendapatkan ikan harus memancing dulu dan hasil perolehan diakhir tidak sesuai dengan jatah diawal, kadang mendapat ikan kadang tidak, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi pemindahan kepemilikan seutuhnya.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) (Ghazali et al., 2010)
 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Berdasarkan data dilapangan bahwa harga telah disepakati antara pihak pemilik kolam sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.
 - b. Dapat diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas. Berdasarkan data di lapangan bahwa harga diterima dan disepakati Rp.35.000 mendapat ikan satu kilo diawal kesepakatan.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara", seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara". Dan barang yang diperjualbelikan di kolam pemancingan tersebut bukanlah barang yang diharamkan atau dilarang untuk diperjualbelikan dalam islam.

Kemudian jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya yaitu (Syafe'i, 2001):

 1. Terlarang sebab ahlinya (ahli akad), antara lain: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli orang yang terhalang.
 2. Terlarang sebab sighat, antara lain: Jual beli mu'athah, Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli dengan isyarat atau tulisan, Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul.
 3. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan), antara lain: jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli gharar, jual beli najis dan barang yang terkena najis, jual beli barang yang tidak jelas.
 4. Terlarang sebab syara", antara lain: jual beli riba, jual beli barang dari hasil pengecatan barang, jual beli anggur untuk dijadikan khamr, jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli memakai syarat.

Mengenai teori tersebut bahwa salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam menurut Wahbah Al-Juhaili yaitu Jual beli gharar yang terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (Barang Jualan). Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut (Hasan, 2003).

Berdasarkan yang terjadi di kolam pemancingan bahwa ikan yang menjadi barang atau obyek jual beli masih belum jelas perolehannya dikarenakan pemancing pulang ada yang membawa lebih dari jatah diawal dan ada juga yang membawa kurang dari jatah diawal bahkan ada yang tidak membawa ikan sama sekali meskipun diawal telah sama-sama membayar Rp.35.000 dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur gharar dikarenakan dari segi kuantitas barang belum jelas.

KESIMPULAN

Praktik pengelolaan kolam pancing yang berlangsung dimasyarakat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Praktik dilakukan dengan membayar uang sewa lapak untuk memancing kemudian pemancing membeli ikan pemilik kolam 1 kg setelah itu ikan diambil dari tandon dan dilepas di kolam pemancingan oleh pemilik kolam sesuai dengan kesepakatan diawal. Menurut fiqih Muamalah transaksi jual beli ikan tersebut di perbolehkan/mubah, akan tetapi dikarenakan adanya kemudharotan dalam transaksi ini hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan karena memenuhi ketentuan rukun dan syarat, akan tetapi di dalam praktiknya terdapat unsur etika yang tidak sesuai dengan syariah dikarenakan adanya unsur gharar atau ketidakpastian dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama pemancing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana.
- Akhmad Farroh Hasan, (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Andi Ade Anuar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kolam Pancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Atik Devi Kusuma dkk, (2024). "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, Riau
- Dadang Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Doho Raya Madiun". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Departemen Agama RI, (1987). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Evan Hamzah Muchtar, (2017). "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18.
- Helmi Karim, (1997). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, (2011). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. 7.
- I Made Mertha Jaya. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2010). *Fathul Baari Jilid 12*, Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Ahli Bahasa: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2010). *Fathul Baari Jilid 12*, Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Ahli Bahasa: Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ikmal, Arif Rahman, (2022). Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1.
- Jujun S. Soeryasumantri. (1978). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Quraish Shihab, (2002). "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Jakarta: Lentera Hati.
- Mardani, (2014). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad Nadzir, (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Muhammad Nuruzzaman Syam, (2022). "Muamalah dan Akhlak Dalam Islam": *Jurnal Studi Islam*, Volume. 22. No.1.
- Muhammad Rawwas, (1999). *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nasrun Haroen, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nazir, (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurinayah, (2023). "Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Dalam Kaidah Fiqhiyah", Vol.4, No.1, Palu.
- Rachmat Syafi'i, (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmadi, (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Saprida, (2023). "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2.
- Sayyid Sabiq, (2006). *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suarning Said, (2017). "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 15, No.1.
- Sudirman Denim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafrida Hafni Sahir, (2021). *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia.

Syaifullah Aziz, (2005). *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Ass-Syifa.

Uei Ulfyana. (2019). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kolam Pancingan Untuk Perlombaan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Wahbah al-Zuhayli, (2004). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainudin Ali, (2006). *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.